



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KEGIATAN PEMBANGUNAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa percepatan pembangunan di kabupaten Pasaman Barat sudah tertuang didalam Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
- b. bahwa kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, agar sesuai dengan rencana pembangunannya, maka perlu dilakukan pengkajian baik dari aspek teknis maupun penganggaran akan dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak;
- c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, membutuhkan kesinambungan, ketersediaan pendanaan, pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Pembangunan dengan Kontrak Tahun Jamak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaam barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN
DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasaman Barat;

4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
9. Kontrak Induk adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu;
10. Kontrak Tahunan adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun;
11. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak;
12. Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak adalah Dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kepastian atas ketersediaan pendanaan, dan pencapaian kinerja yang diharapkan, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong percepatan Pembangunan yang representatif, efisiensi dan efektifitas anggaran daerah melalui beberapa kegiatan pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

BAB III
JENIS, PENGUSULAN, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN
SUMBER DANA KEGIATAN
Bagian Pertama
Jenis Kegiatan
Pasal 3

Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah kegiatan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan kategori sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan
- b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran meliputi:
 1. Penanaman benih/bibit;
 2. Penghijauan;
 3. Pelayanan perintis laut dan udara;
 4. Makanan dan obat di rumah sakit;
 5. Layanan pembuangan sampah;
 6. Pengadaan jasa cleaning service.

Bagian Kedua
Pengusulan
Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bupati dan ditembuskan kepada:
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah, dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Bagian Keempat
Sumber dana
Pasal 6

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Sumber Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun dari dana Bantuan
- (3) Penganggaran kontrak tahun jamak untuk kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
- (4) Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

- (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama kegiatan;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Jumlah anggaran, dan
 - d. Alokasi Anggaran per tahun
- (6) Alokasi dana pertahun untuk pembiayaan pembangunan dengan kontrak tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
- (7) Pembiayaan pertahun disesuaikan dengan perencanaan pekerjaan dengan ketentuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total rencana penyelesaian pekerjaan

Pasal 7

- (1) Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaan anggaran tahun jamak dituangkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati kecuali kegiatan tahun jamak yang memerlukan dana cadangan wajib dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri dan rancangannya diajukan bersamaan dengan pembahasan APBD
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk beberapa tahun anggaran.

Pasal 8

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, OPD penanggung jawab kegiatan melakukan perhitungan dan pengkajian terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan lembaga independen dan/atau konsultan Perencanaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah;
- (2) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil menengah dan koperasi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak

mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Jangka waktu pelaksanaan dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bupati Pasaman Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

MANUS HANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/64/2017).**